



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
BADAN PERMUSYARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu peran serta seluruh komponen masyarakat desa melalui keterwakilan dalam Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15. Wilayah adalah wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, rukun warga dan rukun tetangga.
16. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. keanggotaan BPD;
- b. kelembagaan BPD;
- c. fungsi dan tugas BPD;
- d. hak, kewajiban, larangan dan wewenang BPD;
- e. peraturan tata tertib BPD; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan Wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah penduduk yaitu:
 - a. sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. antara 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Selain berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan jumlah anggota BPD perlu memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari Wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Dalam hal jumlah dusun sama dengan penetapan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
- (6) Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (7) Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta

memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

- (3) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari unsur :
 - a. anggota Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 - b. anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - c. anggota perempuan dari Karang Taruna Desa;
 - d. anggota perempuan dari lembaga kemasyarakatan lainnya; atau
 - e. tokoh perempuan Desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jumlah panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, maka panitia pengisian berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, maka panitia pengisian berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, panitia pengisian berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa sebanyak 1 (satu) orang dan unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan wakil dari Wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh

unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (4) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia pengisian.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon anggota BPD, harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil dari Wilayah pemilihan;
 - h. bertempat tinggal di Wilayah pemilihan; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat berwenang;
 - c. surat pernyataan bukan sebagai perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- e. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa; dan
- f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

Bagian Kedua
Peresmian dan Masa Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".

- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pelatihan awal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar Wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Dalam hal semua pimpinan BPD berhenti, maka pemberhentiannya diusulkan oleh anggota BPD yang usianya paling tua kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (3) Dalam hal semua pimpinan dan anggota BPD berhenti, maka pemberhentiannya diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali

Paragraf 1
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dalam proses penyidikannya dilakukan penahanan.
- (4) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (5) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Paragraf 2
Pengaktifan Kembali

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau dibebaskan dari segala tuntutan, yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan pengadilan dimaksud kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan pengadilan tersebut diterima.
- (2) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sebagai anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), apabila dicabut statusnya sebagai tersangka oleh pihak yang berwenang, yang bersangkutan menyampaikan salinan surat perintah penghentian penyidikan kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan surat perintah penghentian penyidikan tersebut diterima.

- (4) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sebagai anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan surat perintah penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebelum habis masa keanggotaannya, diganti dengan mengisi keanggotaan BPD antarwaktu.
- (2) Dalam hal pengisian anggota BPD dilakukan dengan proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), maka anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal pengisian anggota BPD dilakukan dengan proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), maka anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD yang dipilih dengan proses musyawarah perwakilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu.
- (3) Peresmian calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Camat.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 25

- (1) Masa keanggotaan BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa keanggotaan BPD yang digantikannya.
- (2) Masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Penggantian keanggotaan BPD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa keanggotaan BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

- (4) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB III KELEMBAGAAN BPD

Pasal 26

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud ada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua BPD berdasarkan pertimbangan beban tugas dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggungjawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 30

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 4
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 36

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 37

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 38

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 9
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 39

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 10
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 40

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis peraturan di Desa.

Paragraf 11
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 41

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12
Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 42

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes), dan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 43

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 13

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu Hak BPD

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan tugasnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 2
Hak Pengawasan

Pasal 46

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 47

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 4
Hak Biaya Operasional

Pasal 48

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 49

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 50

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan fungsi dan tugas, dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 51

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 53

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan

- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 54

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPD wajib membuat laporan kinerja BPD.
- (2) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat secara tertulis, serta disampaikan dalam forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Bagian Keempat Larangan Anggota BPD

Pasal 55

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 56

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD

Pasal 57

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 58

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban, larangan dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat desa.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai pembuatan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan peraturan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, ditetapkan dengan peraturan BPD yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan tata tertib BPD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pimpinan dan anggota BPD yang belum habis masa keanggotaannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya, dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Desa segera mengadakan pengisian anggota BPD yang habis masa keanggotaannya paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BPD yang belum memiliki kantor sekretariat, maka Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pengadaan kantor sekretariat BPD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018
BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 77 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat desa melalui keterwakilan dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 669

BERITA ACARA MUSYAWARAH

Pada hari iniTanggal Bulan Tahun, bertempat di Dusun Desa telah diadakan Rapat Pemilihan Anggota BPD untuk mewakili Dusun Desa

Rapat dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pemilihan dilaksanakan dengan cara (musyawarah mufakat/pemilihan pemungutan suara)

Dan berhasil menetapkan saudara sebagai anggota BPD mewakili Dusun, dengan biodata sebagai berikut :

- 1. a. Nama :
- b. Tempat, Tgl. Lahir :
- c. Pendidikan :

- 2. a. Nama :
- b. Tempat, Tgl. Lahir :
- c. Pendidikan :

- 3. dst..... :

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

(_____)

(_____)

(_____)

ANGGOTA – ANGGOTA :

- 1. (_____)
- 2. (_____)
- 3. (_____)
- 4. (_____)
- 5. (_____)
- 6. (_____)

*Keterangan : * = diisi sesuai dengan cara proses pemilihan*

BERITA ACARA

Pada hari iniTanggal BulanTahun bertempat di Sekretariat BPD telah diadakan rapat/musyawarah guna menetapkan Calon Anggota BPD terpilih DesaKecamatan Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD dan dihadiri oleh seluruh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat seluruh peserta sepakat bahwa pokok masalah yang akan dibahas hanya pada persoalan yang berhubungan dengan penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih DesaKecamatan

Setelah mendengarkan pembicaraan para peserta rapat dengan memperhatikan Berita Acara hasil pemilihan anggota BPD di tingkat dusun, rapat memutuskan bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini adalah Calon Anggota BPD Desa Kecamatanmasa keanggotaan 20xx – 20xx.

Demikain Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

(_____)

(_____)

(_____)

ANGGOTA – ANGGOTA :

1.

1. _____

2.

2. _____

3.

3. _____

4.

4. _____

5.

5. _____

6.

6. _____

Lampiran: Berita Acara Pemilihan Anggota BPD Desa Kecamatan
Hari Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu

DAFTAR ANGGOTA BPD TERPILIH DESA KECAMATAN
 MASA KEANGGOTAAN 20xx – 20xx .

No.	N a m a	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat / Mewakili Dusun
1.
2.
3.
4.
5.
6.	Dst.....			

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

(_____)

(_____)

(_____)

ANGGOTA – ANGGOTA :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

II. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT USULAN PENGESAHAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA KECAMATAN

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Nomor : / / / Kepada
Sifat : Yth. Bapak Bupati Sumbawa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal Usulan Pergantian di -
Anggota BPD Antar Sumbawa Besar
Waktu

Dengan hormat.

Berdasarkan Berita Acara Rapat/Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan yang dilaksanakan pada Tanggal (terlampir), dengan ini mengusulkan kepada Bapak Bupati agar Calon anggota BPD Antar Waktu atas nama :

1. mewakili Dusun menggantikan Saudara

dapat disahkan Sebagai Anggota BPD antar waktu Desa Kecamatan

Pemilihannya telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pemilihan di tingkat Dusun terlampir.

Demikian usulan ini disampaikan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya, terimakasih.

BPD DESA

KETUA,

.....

Mengetahui :

Camat,

Kepala Desa,

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU DESA
.....

TANGGAL :

TEMPAT : Dusun

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			1
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.

KEPALA DUSUN.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KECAMATAN

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di Sekretariat BPD Desa, telah diadakan Rapat/Musyawarah guna membicarakan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat seluruh peserta sepakat bahwa pokok masalah yang akan dibahas adalah hasil pemilihan calon anggota BPD antar Waktu masa keanggotaan 20xx – 20xx yang telah difasilitasi oleh Kepala Desa yang hasil pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Memilih saudara sebagai calon anggota BPD antar waktu mewakili Dusun menggantikan saudara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara rapat di tingkat Dusun tertanggal 2018.

Setelah mendengarkan pembicaraan para peserta rapat, seluruh peserta rapat sepakat bahwa:

1. Setuju dan menerima hasil pemilihan yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas (Berita Acara Rapat di tingkat Dusun terlampir);
2. Segera mengusulkan Calon Anggota BPD Antar Waktu hasil pemilihan sebagaimana tersebut di atas kepada Bupati Sumbawa untuk mendapat pengesahan.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20xx

BPD DESA
KETUA,

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH BPD DESA

TANGGAL :

TEMPAT : Sekretariat BPD Desa

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			1
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.

BPD DESA

KETUA,

III. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA BPD.

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA BPD DESA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/ : /
umur Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

sebagai Calon Anggota BPD dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. tidak sebagai Perangkat Desa;
4. bersedia menjadi Calon Anggota BPD Desa..... Kecamatan masa jabatan s.d ;
5. tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa Keanggotaan;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota BPD.

Dibuat di :

pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6000

Anggota BPD

(.....)

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

2. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI	HAL / ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

()

()

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
3. Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
4. Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
5. Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
6. Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
7. Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

()

()

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
3. Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
4. Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
5. Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
6. Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN						TANGGAL PENGHAPUSAN		KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBDes	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK			
			PEMERINTAH	PROV	KAB / KOTA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

()

()

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

()

()

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

()

()

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu / alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan

Permusyawaratan Desa

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

()

()

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. 11. Buku Notulen Rapat BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

() ()

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12. Buka Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

() ()

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
2. Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
3. Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
4. Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
5. Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Sumbawa,.....20xx

Mengetahui:

Ketua BPD Desa.....

Sekretaris BPD.....

()

()

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun Anggaran.....

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...Tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun tentang Desa/ Badan Permasyarakatan Desa
3. Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode sampai
4. Keputusan BPD Nomor Tahun tentang Penetapan Kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,
Badan Permasyarakatan Desa
Ketua,

(.....)

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL